

**PENEGAKAN HUKUM PASAL 106 AYAT (6) UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR MANDAU**

Oleh: Tri Apri Yanto

Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, SH., M.H

Pembimbing II: Erdiansyah, S.H.,M.H

**Alamat: Kompleks Enau Nomor 327 Perumahan Chevron Rumbai -
Pekanbaru**

Email: aytriapriyanto@gmail.com

ABSTRACT

Everyone in Indonesia using a motor vehicle to facilitate all their activities to mobilize or move from one place to another in the daily life. In Indonesia in the case of public awareness drive to use the safety belt still have not become a habit, whereas the use of safety belts is compulsory for drivers and passengers before the vehicles run or driven. As outlined in Act No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport. The purpose of writing this thesis are: First, to determine enforcement of Article 106 paragraph (6) the Act No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport Sector Mandau Police Department, Second, to determine the barriers in enforcement of Article 106 paragraph (6) the Act No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport Sector Mandau Police Department, Third, To know the efforts made to overcome obstacles in the enforcement of Article 106 paragraph (6) the Act No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport Sector Mandau Police Department.

This type of research can be classified into types of juridical sociological research. This research was conducted in the District Mandau, while the population and the sample is a whole party relating to the issues examined in this study, the data sources used, the primary data, secondary data, and the data tertiary, data collection techniques in this study with interviews, questionnaires , and literature. Analysis of the data used is qualitative data and techniques by means of deductive conclusion.

From the research, there are three main issues that can be inferred. First, law enforcement Article 106 paragraph (6) the Act No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport Sector Mandau Police Department is still not implemented optimally, Second, Obstacles encountered in enforcement of Article 106 paragraph (6) the Act No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport Sector Mandau Police Department will be influenced internal and external factors, Third, efforts are being made to overcome the obstacles in the enforcement of Article 106 paragraph (6) the Act No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport Sector Mandau Police Department through preventive and repressive measures. Author Suggestions, First, should the Police Sector Mandau firmly in taking a stance in enforcing the law, where the law looked at all the people are equal in front of him, Secondly, the necessary socialization, education, and related integrated deepening understanding of laws and regulations regarding the use of safety belts, Third, expected active role in enforcing the law enforcement and public participation in support of law enforcement carrying out their duties.

Keywords: Implementation - Law Enforcement - Safety Belt

A. Pendahuluan

Setiap orang di Indonesia menggunakan kendaraan bermotor guna mempermudah segala kegiatannya untuk bermobilisasi atau berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kendaraan roda dua ataupun roda empat. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.¹

Di Indonesia dalam hal berkendara kesadaran masyarakat untuk menggunakan sabuk keselamatan masih belum menjadi kebiasaan, padahal pemakaian sabuk keselamatan adalah suatu kewajiban bagi pengemudi dan penumpang sebelum kendaraan berjalan atau dikendarai. Sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sabuk keselamatan adalah sebuah alat yang dirancang untuk menahan seorang penumpang mobil atau kendaraan lainnya agar tetap di tempat apabila terjadi tabrakan, atau, yang lebih lazim terjadi, bila kendaraan itu berhenti mendadak. Sabuk pengaman dirancang untuk mengurangi luka dengan menahan si pemakai dari benturan dengan bagian-bagian didalam kendaraan itu atau

terlempar dari dalam kendaraannya.²

Meskipun sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai penggunaan sabuk keselamatan ini, namun dalam kenyataannya di Kecamatan Mandau masih banyak terdapat pelanggaran terhadap penggunaan sabuk keselamatan yang mana sudah jelas diatur dalam Pasal 289 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai sanksinya. Pengendara kendaraan bermotor di Kecamatan Mandau seolah-olah tidak menghiraukan akan pentingnya mengenakan sabuk keselamatan dalam berkendara, dan dengan sengaja tidak mengenakan sabuk keselamatan ketika mengendarai kendaraan bermotor. Seakan-akan mereka hanya terpaksa untuk menggunakan sabuk keselamatan karena takut apabila ada aparat penegak hukum yang bertugas saja, bukan karena mementingkan keselamatan dirinya ataupun orang lain dalam berkendara di jalan raya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satlantas Kepolisian Resor Bengkalis di Kecamatan Mandau, pada tahun 2012 terdapat sebanyak 378

¹ Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

² <http://arsyadriyadi.blogspot.com/2011/09/manfaat-penggunaan-sabuk-pengaman> diakses, tanggal 24 Januari, 2013 pukul 11:58 Wib.

penindakan perkara pelanggaran penggunaan sabuk kesematan yang terjadi, dan pada tahun 2013, terdapat sebanyak 275 penindakan perkara pelanggaran penggunaan sabuk keselamatan yang terjadi di Kecamatan Mandau. Terjadi penurunan pada penindakan perkara pelanggaran penggunaan sabuk keselamatan sebanyak 103 pelanggaran yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun.

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“Penegakan Hukum Pasal 106 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Sektor Mandau”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum Pasal 106 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Sektor Mandau?
2. Apakah hambatan dalam penegakan hukum Pasal 106 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Sektor Mandau?
3. Penegakan hukum Pasal 106 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Sektor Mandau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum Pasal 106 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Sektor Mandau.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum Pasal 106 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Sektor Mandau.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum Pasal 106 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Sektor Mandau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk mengembangkan pengetahuan penulis dibidang hukum khususnya tentang penegakan hukum Pasal 106 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Sektor Mandau. Sekaligus sebagai tambahan

informasi mengenai penyelenggaraan penggunaan sabuk keselamatan pada kendaraan bermotor.

- b. Penelitian ini untuk memberikan sumbangan ilmu kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam penggunaan sabuk keselamatan dalam berkendara.
- c. Penelitian ini untuk menambah motivasi dan menambah wawasan kepada masyarakat dan sebagai penunjang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas peran dan fungsi serta manfaat atas penggunaan sabuk keselamatan didalam berkendara di jalan raya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda, *Strafbaarfeit* terdapat dua unsur kata, yaitu *Strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai kenyataan, sedangkan *strafbaareit* berarti dapat dihukum, sehingga *Strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.³

Mengenai rumusan tindak pidana atau *strafbaarfeit*, ada dua pandangan berbeda yaitu pandangan *dualisme* dan pandangan *monoisme*.

³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.181.

Pandangan *dualisme* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan, sedangkan pandangan *monoisme* adalah pandangan yang tidak memisahkan antara unsur - unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai orangnya.⁴

a. Pandangan Dualisme

Pompe merumuskan bahwa suatu tindak pidana atau *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁵ Pompe berpendapat bahwa dipidanya seseorang tidak cukup apabila seseorang tersebut melakukan perbuatan yang melawan hukum, namun perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan.⁶

b. Pandangan *Monoisme*

Menurut J.E Jonkers, tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum atau *wederrechtelijk* yang

⁴ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.72.

⁵ Adam Chazawi, *Op.cit*, hlm.72.

⁶ Evi Hariati, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta,2008, hlm.6.

berhubungan dengan kasengajaan atau kesalahan yang dilakukan orang yang dapat di pertanggung jawabkan.⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.⁸

Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat dikategorikan sebagai tindak pidana apa bila ada larangan oleh aturan pidana serta pelaku dapat dipertanggung jawabkan.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana, sesuai dengan pasal 10 KUHP terdiri dari :

- a) Pidana Pokok, terdiri dari :
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda.
- b) Pidana Tambahan, terdiri dari :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁹

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁰

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-

⁹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta : 1999, hlm.145.

¹⁰ <http://www.Solusihukum.com>
//Penegakan Hukum, diakses tanggal 28 Januari 2014 Pukul 20.25 Wib.

⁷ Evi Heriati, *Op.cit*, hlm. 72.

⁸ *Ibid*

faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

- a) Faktor Hukumnya Sendiri
- b) Faktor Penegak Hukum
- c) Faktor Sarana atau Fasilitas
- d) Faktor Masyarakat;
- e) Faktor Kebudayaan.

3. Asas Persamaan di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)

Keadilan adalah suatu nilai dan rasa yang bersifat relatif. Apa yang dianggap adil bagi seseorang atau sekelompok orang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain atau kelompok tertentu. Seolah-olah nilai dan rasa keadilan terbatas untuk suatu kelompok dalam suatu batas ruang waktu tertentu (*for a particular people and particular time and place*).¹²

Perkembangan pemikiran tentang keadilan terus berlanjut sesuai dengan perkembangan pemikiran tentang hukum sepanjang masa. Misalnya, seperti yang disebutkan bahwa kaum *hedonisme* (Jeremy Bentham) percaya bahwa keadilan baru ada jika membawa manfaat/kesenangan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin manusia, sedangkan kaum positivisme meyakini bahwa keadilan adalah apa yang diputuskan oleh penguasa, yang menurut Hans Kelsen, baru benar adil jika

diterapkan sesuai dengan konstitusi (*groundnorm*).¹³

Penerapan keadilan dalam masyarakat membutuhkan pengelolaan, tidak dapat hanya diserahkan pada masyarakat begitu saja.¹⁴ Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dapat diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas-keadilan dari masyarakat tersebut.¹⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum sosiologis, menurut Bambang Waluyo penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹⁶ Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

¹³ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hlm 89.

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Alumni Bandung, 1986, hlm. 182.

¹⁵ C. S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 38.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

¹¹ *Ibid.* hlm 8.

¹² M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 65.

Lokasi penelitian adalah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, karena diwilayah hukum Kecamatan Mandau tersebut masih banyak di dapati pengendara kendaraan bermotor yang tidak menggunakan sabuk keselamatan pada saat mengendarai kendaraan bermotornya.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah

- 1) Kepala Unit Satlantas Kecamatan Mandau Kepolisian Resor Bengkalis;
- 2) Kepala Bagian Urusan Tilang Kecamatan Mandau Kepolisian Resor Bengkalis;
- 3) Masyarakat Kecamatan Mandau;
- 4) Tersangka yang melanggar.

b) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penerapan

sampel, penulis menggunakan *Metode Sensus, Purposive Sampling* dan *Random Sampling*.

Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari responden dengan cara melakukan peneliitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang di teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui perantaraan lain bukan dari sumber utamanya, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁸ Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang berdasarkan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang di rumuskan. Bahan hukum ini berasal dari

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodeologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2006, hlm. 118

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2005, hlm.12.

Perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan terhadap sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Indonesia dan Internet.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara, yaitu suatu dialog atau tanya jawab langsung kepada responden dan informan, penulis tujukan kepada Kepala Unit Satlantas Kecamatan Mandau Kepolisian Resor Bengkalis, serta Kepala Bagian Urusan Tilang Satlantas Kecamatan Mandau Kepolisian Resor Bengkalis.

- b. Kuisioner, yaitu dengan cara menyebarkan selebaran yang berisikan daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang penulis angkat kepada para pelaku pelanggaran terhadap penggunaan sabuk keselamatan di Kecamatan Mandau.

- c. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara pengambilan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti

5. **Analisis Data**

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data *kualitatif*.¹⁹ Selanjutnya data yang telah diolah disajikan atau diterangkan dalam uraian kalimat yang jelas dan terperinci. Kemudian penulis menghubungkan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang bersifat

¹⁹ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung persada Press, Jakarta, 2008, hlm 219.

umum kepada hal yang bersifat khusus.

F. Pembahasan

A. Penegakan Hukum Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Sektor Mandau

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan faktor penting karena sesuai dengan pemaparan Soerjono Soekanto agar menciptakan dan memelihara perdamaian hidup, bukan hanya itu saja melainkan bagaimana mempertahankan perdamaian hidup yang telah tercipta dan terpelihara. Kepolisian adalah hal-ikhwan yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁰

Mengenai tugas polisi dalam penegakan hukum, Barda Nawawi Arif mengatakan, bahwa ada dua tugas polisi dibidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di peradilan dengan sarana *penal* yang menitik beratkan pada sifat *represif* dan penegakan hukum dengan sarana *non-penal* yang lebih menitik beratkan pada sifat *preventif*. Penegakan hukum terhadap pengguna sabuk keselamatan di Kecamatan Mandau oleh Satuan Kepolisian

Lalu Lintas menggunakan dua cara yaitu secara *preventif*, dan *represif*.

Adapun tindakan *preventif* yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian antara lain melakukan sosialisasi dan penyuluhan Dikmas (pendidikan ke masyarakat) mengenai penggunaan sabuk keselamatan di jalan-jalan protokol, setiap persimpangan jalan di Kecamatan Mandau, serta memasang spanduk himbauan untuk menggunakan sabuk keselamatan dalam berkendara. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Herman Nainggolan bahwa sosialisasi dan penyuluhan tersebut dilakukan di sekolah-sekolah menengah atas yang ada di Kecamatan Mandau dalam kurun waktu satu kali dalam satu tahun, dan biasanya dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran baru.²¹

Tindakan terakhir adalah tindakan *represif*, maksudnya ialah tindakan penegakan hukum yang secara nyata diberikan kepada pengendara kendaraan bermotor yang masih melakukan pelanggaran. Penindakan secara *represif* yang dimaksudkan adalah dengan memberikan tindakan berupa penilangan yang pada umumnya

²⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²¹ Wawancara dengan Bapak Briptu Herman Nainggolan, Kabaur Tilang Satlantas Polsek Mandau, Hari Selasa Tanggal 16 September 2014, Bertempat di Kantor Urusan Tilang Satlantas Polsek Mandau.

diberikan pada saat razia rutin maupun razia gabungan yang dilakukan oleh Satuan Kepolisian Lalu Lintas, Kepolisian Sektor mandau di Kecamatan Mandau.²²

Sementara itu, menurut Moeljatno yang di kemukakan oleh Erdianto unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²³

- a) Perbuatan itu harus merupakan Perbuatan Manusia;
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana;
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang;
- d) Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e) perbuatan harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat..

Sedangkan didalam tindak pidana itu sendiri, memiliki unsur-unsur yang meliputi:

- a) Subjek;
- b) Kesalahan;
- c) Bersifat Melawan Hukum;
- d) Suatu Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;

- e) Waktu, Tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada suatu tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam pidana oleh Undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).²⁴

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Sektor Mandau

Dinamika kehidupan sehari-hari yang terus berubah-ubah dan semakin kompleks seringkali menyebabkan terjadinya konflik antara individu dengan individu yang lainnya. Konflik-konflik yang terjadi menimbulkan perubahan-perubahan dalam masyarakat, baik perubahan terhadap pola pikir maupun perubahan dalam kondisi hubungan sosial dimasyarakat. Terhadap permasalahan yang selau berubah-ubah tersebut dibutuhkan suatu instrumen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam masyarakat, instrumen yang disebut adalah hukum. Salah satu fungsi hukum ialah sebagai sarana perubahan di dalam masyarakat, fungsi ini mengandung makna bahwa

²² Wawancara dengan Bapak Briptu Herman Nainggolan, Kabaur Tilang Satlantas Polsek Mandau, Hari Selasa Tanggal 16 September 2014, Bertempat di Kantor Urusan Tilang Satlantas Polsek Mandau.

²³ Erdianto, *Op.cit*, hlm. 98

²⁴ *Ibid.*

hukum menciptakan pola-pola baru dalam kehidupan masyarakat. Pola-pola tersebut tentunya harus mampu mendukung terciptanya suatu kondisi yang dapat menjunjung pembangunan di berbagai sektor. Bila hal ini dikaitkan dengan pembentukan hukum, hal ini berarti produk hukum yang dihasilkan memungkinkan mengubah kesadaran hukum masyarakat yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Namun pembentukan hukum yang didasarkan atas kesadaran hukum berkaitan dengan validasi berlakunya hukum dalam masyarakat dan efektifitasnya atau menyangkut masalah apakah ketentuan benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.²⁵

Penegakan hukum terhadap pengguna sabuk keselamatan pada kendaraan bermotor di Kecamatan Mandau, masih sangat lemah karena masih belum terlaksana secara optimal. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Satuan Kepolisian Lalu Lintas Kepolisian Sektor Mandau dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pengguna sabuk keselamatan pada kendaraan bermotor di Kecamatan Mandau dalam menjalankan tugasnya, adalah sebagai berikut :

1. Kondisi *internal* polisi lalu lintas
Faktor *internal* adalah faktor yang menjadi permasalahan di dalam tubuh anggota polisi lalu lintas Kepolisian Sektor Mandau itu

²⁵ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.300.

sendiri, yang terdiri dari beberapa bagian antara lain :

- a. Kurang tegasnya penegak hukum kepada pelanggar;
- b. Tenggang rasa aparat penegak hukum.
2. Kondisi *eksternal* polisi lalu lintas
Dalam faktor *eksternal* ini merupakan kendala yang ditemukan dari pihak kepolisian dari luar instansinya, terdiri dari :
 - a. Kesewenangan pemilik kendaraan bermotor yang mana memberikan ataupun melapisi kaca kendaraan bermotornya dengan kaca film yang gelap, sehingga aparat penegak hukum susah untuk menentukan para pelanggar yang dikarenakan kondisi dari kendaraan bermotor tersebut.²⁶
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada.²⁷
 - c. Lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan sabuk keselamatan.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan

²⁶ Wawancara dengan Bapak Briptu Herman Nainggolan, Kabaur Tilang Satlantas Polsek Mandau, Hari Selasa Tanggal 16 September 2014, Bertempat di Kantor Urusan Tilang Satlantas Polsek Mandau.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Briptu Herman Nainggolan, Kabaur Tilang Satlantas Polsek Mandau, Hari Selasa Tanggal 16 September 2014, Bertempat di Kantor Urusan Tilang Satlantas Polsek Mandau.

Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Sektor Mandau

Dilihat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat kurang tegasnya aparat penegak hukum kepada pengendara kendaraan bermotor yang masih tidak menggunakan atau memakai sabuk keselamatan pada saat berkendara akan menambah permasalahan-permasalahan yang baru, maka dari itu kepolisian lalu lintas Kecamatan Mandau melakukan upaya;

a) Tindakan *Preventif*

Tindakan *preventif* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebelum terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang, untuk melaksanakan hal tersebut pihak kepolisian melakukan beberapa tindakan antara lain melakukan Dikmas (pendidikan ke masyarakat) mengenai penggunaan sabuk keselamatan di jalan-jalan protokol, dan disetiap persimpangan jalan di Kecamatan Mandau serta tak lupa pula memasang spanduk-spanduk yang berisikan himbauan untuk menggunakan sabuk keselamatan pada saat berkendara di Kecamatan Mandau sampai Kecamatan Pinggir. Pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kecamatan Mandau juga melakukan upaya untuk²⁸

- 1) Membangun budaya tertib berlalu lintas
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat

b) Tindakan *Represif*

Merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian secara nyata terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor, yang mana pelanggaran tersebut mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis, sampai pada penilangan.

G. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Sektor Mandau oleh Kepolisian Sektor Mandau dilakukan dengan cara *preventif*, dan *represif*. Secara *preventif* yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Mandau antara lain melakukan Dikmas (pendidikan ke masyarakat) mengenai penggunaan sabuk keselamatan di jalan-jalan protokol dan disetiap persimpangan jalan di Kecamatan Mandau, serta memasang spanduk-spanduk yang berisikan

²⁸ Wawancara dengan Bapak Briptu Herman Nainggolan, Kabaur Tilang Satlantas Polsek Mandau, Hari Selasa Tanggal 16 September 2014, Bertempat di Kantor Urusan Tilang Satlantas Polsek Mandau.

- himbauan untuk menggunakan sabuk keselamatan pada saat berkendara di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir. Secara *represif* yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Mandau diantaranya memberikan peringatan secara tertulis kepada pelanggar pada saat melakukan *stongpint* atau pengaturan lalu lintas pada pagi hari di persimpangan-persimpangan jalan, serta memberikan penilangan pada saat melakukan razia.
2. Hambatan yang dialami oleh Kepolisian Sektor Mandau dalam Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Sektor Mandau diantaranya adalah kondisi *internal* polisi lalu lintas dan kondisi *eksternal* polisi lalu lintas. Kondisi *internal* polisi lalu lintas diantaranya adalah Kurang tegasnya anggota polisi lalu lintas kepada pelanggar dan rasa tenggang rasa anggota polisi lalu lintas kepada pelanggar yang sakit, ibu menyusui, dan ibu hamil. Kondisi *eksternal* polisi lalu lintas diantaranya kesewenangan pemilik kendaraan bermotor dengan memasang kaca film yang gelap sehingga anggota polisi lalu lintas sulit untuk melihat apakah pengendara kendaraan tersebut menggunakan sabuk keselamatan atau tidak, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan, dan lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan terkait masalah penggunaan sabuk keselamatan.
 3. Upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Mandau dalam mengatasi hambatan Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Sektor Mandau diantaranya adalah dengan membangun budaya tertib lalu lintas dengan memberikan sosialisasi, Dikmas (pendidikan ke masyarakat) baik di sekolah-sekolah, perusahaan-perusahaan, tempat-tempat pelatihan mengemudi dan lain-lain, serta memasang spanduk-spansuk yang berisikan himbauan untuk menggunakan sabuk keselamatan dalam berkendara.
- B. Saran**
1. Terhadap peningkatan pelanggaran penggunaan

sabuk keselamatan pada kendaraan bermotor seharusnya Kepolisian Sektor Mandau tegas dalam mengambil sikap dalam melakukan penegakan hukum. Dimana hukum memandang semua orang itu berkedudukan sama di hadapannya, sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran harus di berikan sanksi. Sehingga hukum tersebut dapat memberikan keadilan di dalam masyarakat.

2. Terhadap hambatan yang dialami oleh kepolisian untuk melakukan penegakan hukum terhadap pengguna sabuk keselamatan pada kendaraan bermotor di Kecamatan Mandau dikarenakan faktor *internal* dan faktor *eksternal* Kepolisian Sektor Mandau. Menyikapi hal tersebut diperlukan sosialisasi, edukasi, dan pendalaman pemahaman terpadu terkait peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan sabuk keselamatan kepada anggota satuan polisi lalu lintas Kepolisian Sektor Mandau dan masyarakat.
3. Penegakan hukum terhadap pengguna sabuk keselamatan pada kendaraan bermotor di Kecamatan Mandau merupakan tanggung jawab bersama, oleh karena itu diharapkan peran aktif penegak hukum dalam menegakkan hukum dan peran serta masyarakat dalam

mendukung penegak hukum menjalankan tugasnya.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Adang, Yesmil Anwar, 2010 *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Chazawi, Adam, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Fuady, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya, 2006 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iskandar, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung persada Press, Jakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*

- Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Alumni Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodeologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penegakan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

3. Website

- <http://arsyadriyadi.blogspot.com/2011/09/manfaat-penggunaan-sabuk-pengaman> diakses, tanggal 24 Januari, 2014.
- [http://www.Solusihukum.com//Penegakan Hukum](http://www.Solusihukum.com//Penegakan%20Hukum), diakses tanggal 28 Januari 2014.